



**PUTUSAN**

**Nomor 271/Pdt.G/2011/PA.BB**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim (toko plastik Almubarakah) No. 56, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”; -----

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di Desa Mone, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat; -----

Setelah memeriksa alat bukti-alat bukti; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 271/Pdt.G/2011/PA.Bb. tanggal 4 Agustus 2011 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 74/14/X/1995, tertanggal 08 Maret 1996; -----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 13 tahun; -----

Hal.1 dari 8 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2011/PA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat; -----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1998, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk berangkat ke Malaysia untuk mencari kerja namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim berita dimana alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat; -----
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil; -----
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas panggilan nomor 271/Pdt.G/2011/PA.Bb tanggal 9 Agustus 2011 dan tanggal 9 September 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun di persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/14/XI/1995, tanggal 8 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, yang telah dimeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);-----

1 XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat keponakan saksi, sedangkan dengan Tergugat kenal karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, oleh karena pada tahun 1998 Tergugat pergi merantau ke Malaysia, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan informasi keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;-----
- Bawa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah; -----
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya; -----

1 **XXXXXXXXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal karena satu kampung dengan saksi; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa pada tahun 1998 Tergugat meminta izin mau merantau ke Malaysia untuk mencari kerja, akan tetapi setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya dan tidak pernah mengiriskan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang; -----

Hal. 3 dari 8 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2011/PA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah; -----
- Bahwa Penggugat pernah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak Tahun 1998 Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang No 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat terbukti bahwa pada tahun 1998 Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, serta tidak ada nafkah yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah dinasehati oleh keluarga Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat kesesuaian dan dapat menguatkan gugatan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan ; -----
- Bahwa, sejak sajak tahun 1998 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dengan tujuan mencari kerja, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2011/PA.BB



- Bahwa, Tergugat selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya tanpa kabar berita dan tanpa nafkah, apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis di atas juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Iqna* Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi: -

#### ال-ق-ا ضى ط-ل-قه

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**); -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan pencatatan untuk itu; -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 M. bertepatan tanggal 18 Muharram 1433 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan, S.Ag dan Munawir, S.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim		Ketua Majelis,
Anggota,		
RUSLAN, S.Ag		Drs. H. ABD. JABBAR
MUNAWIR, S.E.I.	Panitera Pengganti,	

Hal. 7 dari 8 hal Putusan No. 271/Pdt.G/2011/PA.BB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	ABD. RAHMAN, S.H.	

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)